

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Manusia sebagai khalifah di muka bumi ini mempunyai banyak tugas untuk menjaga dan melestarikan ciptaan Allah dalam rangka mencukupi kebutuhan hidup manusia baik itu kebutuhan manusiawi yang perlu makan dan minum maupun kebutuhan manusia sebagai seorang hamba yakni harus taat dan patuh dalam menjalankan aturan - aturan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk hambanya di bumi ini.

Manusia mempunyai tugas yaitu menjaga lima perkara yang berhubungan langsung dengan manusia itu sendiri, yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Dimana disamping manusia menjaga agama juga diwajibkan untuk menjaga keturunan dalam arti mempertahankan kelangsungan keturunan diantaranya melalui lembaga perkawinan. Dari perkawinan tersebut diharapkan dapat membentuk rumah tangga yang sejahtera di dunia dan akhirat menurut agama.

Di Indonesia terdapat panca agama sebagaimana dijelaskan dalam PP No. 1 tahun 1965 yaitu agama Islam, Kristen, Hindu dan Budha. Dan

masing - masing agama mempunyai aturan sendiri - sendiri di antaranya adanya tata cara tentang perkawinan. Dalam agama Islam mengatur perkawinan bersumber pada Al Qur'an dan Al Hadits, dan agama Kristen pun mempunyai aturan perkawinan sendiri yaitu yang dijelaskan dan diatur dalam yaitu sesuai firman Allah dalam ( kejadian ) yang maksudnya ada anjuran agar manusia berbiak, bertambah, beranak, dan berbuah di atas bumi. Ayat ini kemudian ditafsirkan dengan ketentuan bahwa setiap orang laki - laki wajib kawin dengan seorang perempuan untuk mendapatkan anak, ( M. Hasyim Manan, hal : 1 ).

Karena perkawinan merupakan masalah yang sangat penting dalam sejarah hidup manusia, sebab melangsungkan perkawinan berarti kedua insan yang berbeda jenis itu akan menemukan kebahagiaan dan ketentraman serta kasih sayang tersendiri. Oleh sebab itu untuk menuju perkawinan Islam dan Kristen mempunyai aturan - aturan yang biasa dilakukan oleh pemeluknya yang akan melangsungkan perkawinan yaitu dengan melihat, mengenal dan menyelidiki antara kedua belah pihak ( calon istri dan calon suami ).

Dengan berbagai cara atau aturan yang ditempuh untuk mengadakan perkawinan sebagaimana hal di atas, maka dari pihak perempuan biasanya mempertimbangkan secara matang terlebih dahulu, setelah pihak perempuan setuju, maka segeralah pihak laki-laki melakukan pertunangan

atau peminangan. Yang biasa dalam ilmu fiqih disebut dengan “ khitbah ” yaitu pernyataan atau permintaan dari seorang laki - laki kepada seorang perempuan untuk mengawininya baik dilakukan oleh laki - laki itu sendiri atau dengan perantara pihak lain yang dipercayainya, ( Kamal Mukhtar, 1974 : 28 ).

Dan mengenai hal diatas kedua agama tersebut mempunyai dasar aturan yang dinyatakan dalam Al Qur'an dan Bibel.

Sesuai firman Allah SWT dalam Al Qur'an :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ  
 أَوْ أَكْتُمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ سَتَدَّكُرُونَهُنَّ  
 وَلَكِنْ لَا تَأْتُوا بِهِنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا  
 وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ وَاعْمَلُوا  
 إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ  
 اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya : Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan ( keinginan mengawini mereka ) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali mengucapkan kepada mereka perkataan yang ma'ruf. Dan

janganlah kamu berazam ( bertetap hati untuk berakad nikah, sebelum habis iddahnya ). Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun, (Depag RI, 1978 : 57 ).

Dan dalam Bibel aturan tersebut tercantum dalam Hosea 2 : 18 – 19 yang berbunyi : Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya dan akau akan menjadikan engkau istri dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan sehingga engkau akan mengenal Tuhan, ( Al Kitab, 1982 : 997 ).

Perkataan “ akan menjadikan engkau istriku ”, diidentikan dengan peminangan, yang diambil dari kata ibrani “ Arasyi ” yang mempunyai arti meminang ( meminta untuk menjadi istri ).

Namun di sisi lain, kalau kedua agama tersebut mempunyai banyak aturan - aturan hukum yang sama mengenai pertunangan, belum berarti tidak ada perbedaan didalamnya. Ternyata kedua agama tersebut juga mempunyai perbedaan yang mendasar. Diantaranya adalah masalah iddah, dalam agama Islam tata cara meminang wanita yang dithalaq ba'in atau yang telah ditinggal mati suaminya harus menunggu sampai masa iddah nya selesai, baru dilakukan peminangan. Sedangkan dalam agama Kristen tidak ada istilah dan

mengenal masa iddah atau alokasi waktu untuk peminangan seorang wanita, baik itu diceraikan maupun ditinggal mati oleh suaminya. Dan untuk istri yang ditinggal mati suaminya tidak ada aturan baginya untuk meminang dan kapan saja boleh dipinang.

Diantaranya berpijak dari masalah di atas itulah, maka perlu adanya penelitian tentang peminangan itu, sehingga akan mengetahui bagaimana pandangan Islam mengenai pertunangan, dan bagaimana pula pandangan agama Kristen mengenai pertunangan, yang akhirnya bisa kita jadikan sebagai bahan komparasi untuk mengetahui sejauh mana persamaan dan perbedaan diantara kedua agama tersebut.

## **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Dari paparan latar belakang masalah di atas dapat penulis kemukakan masalah pokok yang dipelajari adalah masalah pertunangan yang terdapat dalam agama Islam dan Kristen, sampai sejauh mana persamaan dan perbedaan yang ada dalam kedua ajaran agama tersebut, yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam mengambil suatu kesimpulan.

### C. PEMBATASAN MASALAH

Permasalahan yang terungkap di atas masih dirasakan luas cakupannya dalam penelitian ini. Untuk itu akan diadakan pembatasan agar permasalahan lebih jelas dan terarah. Dan penelitian akan dibatasi sebagai berikut :

- Dari segi obyek : Pertunangan
- Dari segi jenis study : Komparasi
- Dari segi prespektif atau tinjauan : Hukum Islam dan hukum agama Kristen

### D. PENEGASAN JUDUL

Untuk memahami sebuah judul ini perlu adanya penegasan judul agar dapat diketahui secara jelas apa yang dimaksud.

Judul skripsi yang akan penulis bahas adalah terdiri dari beberapa kata yang tersusun dalam kalimat sebagai berikut : “ Pandangan Islam dan Kristen Tentang Pertunangan ”. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan maksud di atas, maka penulis berikan penegasan yang menunjukkan arah pembahasan sesuai dengan maksud yang dikehendaki.

Adapun mengenai pengertian masing – masing kata adalah sebagai berikut :

- Pandangan : Berasal dari kata dasar “ pandang ” dengan mendapat akhiran “ an ” sehingga menjadi kata pandangan arti dari sesuatu yang dipandang, hasil perbuatan memandangi, pendapat dan pertimbangan, terhadap sesuatu yang dikaji ( W.J.S. Poerwadarminta, 1982 : 704 ).
- Islam : Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan dipelihara serta dipahamkan dengan rapi dan teliti sekali oleh sahabat beliau dan orang yang hidup pada zaman sahabat tersebut.
- Dan : Kata yang menghubungkan dua kata, hal ini menunjukkan perbandingan.
- Kristen : Penganut agama Kristen ( Nabi Isa ), ( W.J.S. Poerwadarminta, 1982 : 527 ).
- Tentang : Berarti hal.....perkara.....mengenai..... dalam hal ..... ; ..... Yang dimaksud adalah suatu hal atau perkara yang bersangkutan paut dengan masalah pertunangan yang terdapat dalam agama Islam dan Kristen.

Pertunangan : Perbuatan ( hal dan sebagainya ), menunang atau menunangkan, yang berasal dari kata tunang, bertunangan ( an ), sudah sepakat untuk menjadi suami istri, ( WJS. Poerwadarminta, 1982 : 527 ).

### **E. PERUMUSAN MASALAH**

Agar lebih praktis dan operasional, maka masalah study ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

- 1) Apa maksud dan tujuan dari pertunangan menurut agama Islam dan agama Kristen ?
- 2) Apa yang ditimbulkan dari suatu akibat pembatalan dari pertunangan ?
- 3) Apa persamaan dan perbedaan dari pertunangan menurut kedua agama tersebut bila ditinjau dari segi maksud dan tujuan, akibat yang ditimbulkan dari pembatalan pertunangan, dan dari segi-segi yang lain yang dianggap perlu ?

### **F. TUJUAN STUDY**

Sudah sewajarnya bahwa setiap perbuatan yang direncanakan sudah mempunyai kandungan dan maksud tertentu, begitu pula dengan penulisan

skripsi ini. Dalam hal ini penulis juga mempunyai tujuan tersendiri antara lain :

- 1) Ingin memaparkan dengan jelas dan terperinci tentang masalah pertunangan, baik itu dalam agama Islam dan Kristen, sehingga dapat dijadikan bahan pemikiran serta perbandingan.
- 2) Menetapkan dan menjelaskan apakah pertunangan menurut pandangan Islam dan Kristen punya persamaan dan perbedaan.

## **G. KEGUNAAN STUDY**

Hasil study ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya diantaranya :

- 1) Dapat dijadikan bahan pemikiran dan perbandingan terutama khususnya bagi pemeluk kedua agama tersebut, sebab hal ini penting sekali bagi orang-orang yang ingin mengetahui secara mendalam tentang seluk beluk kedua agama tersebut.
- 2) Mengingat pentingnya moral dalam kehidupan manusia yang erat hubungannya dengan agama, maka penulis berusaha untuk menjelaskan batas-batas pergaulan yang pantas dilakukan oleh muda-mudi yang bertunangan agar semakin berhati-hati dalam melakukan tindakan.

- 3) Untuk menambah ilmu pengetahuan, dalam hal ini mengenai pertunangan agar dapat diketahui seberapa jauh persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam agama Islam dan Kristen.

## H. METHODE PENELITIAN

Untuk mencapai kebenaran ilmiah, maka akan diadakan penelitian yang diperoleh dari data-data sebagai berikut ini :

### 1. Data

Adapun data-data yang dibutuhkan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Data-data tentang masalah pertunangan dalam hukum Islam yang bersumber dari Al Qur'an.
- b. Data-data tentang masalah pertunangan dalam ajaran agama Kristen.

### 2. Sumber Data

Adapun sumber data yang diperlukan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a) Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari study penelitian kepustakaan berdasarkan kitab utama dari kedua agama tersebut yakni Al Qur'an dan Bibel.

b) Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari study penelitian kepustakaan yang berdasar dari buku - buku pokok atau karya ilmiah dari para sarjana, serta makalah - makalah dan tulisan - tulisan lain yang ada hubungannya dengan masalah pertunangan ini.

3. Teknik Pengelolaan Data

Teknik pengelolaan data yang dipakai penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- 1) Editing yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh penulis secara cermat dari segi kelengkapan, relevansi, kejelasan makna atau ungkapan-ungkapan dan semua keselarasan dan keseragamannya dalam satuan data.

- 2) Organising yaitu menyusun dan mensistematikan data yang telah diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya sehingga menjadi relevan dengan pembahasan.
- 3) Penemuan hasil yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap data -data yang telah terorganisir sehingga diperoleh suatu kesimpulan tertentu.

## **I. METHODE PEMBAHASAN**

Untuk pengelolaan data skripsi, penulis memakai metode komparatif yaitu data-data dari ajaran Islam sebagai data pertama dan data - data dari ajaran agama Kristen sebagai data kedua, untuk diteliti faktor-faktor yang berhubungan diantara keduanya dan membandingkan faktor-faktor tersebut dan kemudian disimpulkan.

## **J. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Untuk mempermudah skripsi ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan bab demi bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang mana antara bab satu dengan bab lainnya merupakan satu kesatuan pembahasan utuh yang saling berkaitan. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

## BAB I : Pendahuluan

Dalam bab pendahuluan ini membahas antara lain : Latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, penegasan judul, perumusan masalah, tujuan study, kegunaan study, metode penelitian, metode pembahasan, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Bab ini berisi tentang pandangan Islam mengenai pertunangan atau tinjauan Islam mengenai pertunangan.

BAB III : Bab ini berisi tentang tinjauan atau pandangan agama Kristen mengenai pertunangan.

BAB IV : Bab ini berisi tentang analisa dari bab II dan Bab III untuk diketahui persamaan dan perbedaan di dalam mengambil suatu kesimpulan.

BAB V : Bab ini berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan - kesimpulan dan saran- saran.